

“NO VIRAL NO JUSTICE” : KETIDAKSESUAIAN FAKTA HUKUM DENGAN FAKTA MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

Nanindya Nataningrum¹, Teddy Subarsyah²

^{1,2}Universitas Pasundan

Email: naninnraynsas@gmail.com, subarsyah@unpas.ac.id

Abstrak

Penegakan hukum sering kali hanya terjadi setelah suatu peristiwa viral di media sosial, menunjukkan bahwa sistem hukum bereaksi secara responsif terhadap tekanan publik, bukan berdasarkan mekanisme normatif yang objektif. Penegakan hukum seharusnya dilaksanakan berdasarkan atas legalitas, keadilan, dan independensi lembaga hukum, tanpa bergantung pada eksposur media atau opini massa. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis secara mendalam bagaimana pengaruh viralitas di media sosial dapat memengaruhi independensi dan objektivitas penegakan hukum di Indonesia, serta mengkaji dampak ketidaksesuaian antara fakta hukum dan fakta media sosial terhadap proses pengambilan keputusan hukum dalam perspektif sosiologi hukum.

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu menelaah hukum sebagai bagian dari fenomena sosial yang dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat, khususnya media sosial. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumentasi terhadap literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan, berita daring, serta konten media sosial terkait kasus viral yang mencerminkan ketimpangan antara fakta hukum dan fakta sosial.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaruh Viralitas di Media Sosial terhadap Independensi dan Objektivitas Penegakan Hukum di Indonesia adalah dapat mengancam independensi dan objektivitas penegakan hukum di Indonesia karena menimbulkan tekanan publik yang kuat terhadap aparat hukum. Dalam situasi viral, penegak hukum cenderung terdorong merespons opini publik secara cepat, yang berpotensi mengabaikan prinsip-prinsip pembuktian dan prosedur hukum yang semestinya dijalankan secara netral dan profesional. Ketidaksesuaian Antara Fakta Hukum Dan Fakta Media Sosial Dalam Perspektif Sosiologi Hukum menunjukkan kompleksitas hubungan antara hukum, masyarakat, dan teknologi informasi. Pengaruh media sosial terhadap pengambilan keputusan hukum mengharuskan adaptasi sistem hukum agar tetap mampu menegakkan keadilan secara objektif dan diterima secara sosial. Hal ini memerlukan pemahaman mendalam tentang interaksi sosial dan hukum serta penerapan teknologi yang tepat untuk menjaga keseimbangan antara fakta hukum dan fakta sosial di era digital.

Kata Kunci : **Viralitas Media Sosial, Fakta Hukum, Sosiologi Hukum**

Abstract

Law enforcement often only occurs after an event goes viral on social media, indicating that the legal system reacts responsively to public pressure, rather than based on objective normative mechanisms. Law enforcement should be carried out based on the principles of legality, justice, and independence of legal institutions, without relying on media exposure or mass opinion. The purpose of this study is to analyze in depth how the influence of virality on social media can affect the independence and objectivity of law enforcement in Indonesia, as well as to examine the impact of the discrepancy between legal facts and social media facts on the legal decision-making process from a legal sociology perspective.

This research method uses a qualitative method with a juridical-sociological approach, namely examining law as part of a social phenomenon influenced by the development of society, especially social media. Data were collected through library studies and documentation of scientific literature,

laws and regulations, online news, and social media content related to viral cases that reflect the imbalance between legal facts and social facts.

The results of this study indicate that the Influence of Virality on social media on the Independence and Objectivity of Law Enforcement in Indonesia can threaten the independence and objectivity of law enforcement in Indonesia because it creates strong public pressure on law enforcement officers. In a viral situation, law enforcers tend to be motivated to respond quickly to public opinion, which has the potential to ignore the principles of evidence and legal procedures that should be carried out neutrally and professionally. The Inconsistency Between Legal Facts and Social Media Facts in the Perspective of Legal Sociology shows the complexity of the relationship between law, society, and information technology. The influence of social media on legal decision-making requires the adaptation of the legal system so that it can continue to uphold justice objectively and socially accepted. This requires a deep understanding of social and legal interactions and the application of appropriate technology to maintain a balance between legal facts and social facts in the digital era.

Keywords: *Social Media Virality, Legal Facts, Legal Sociology*

PENDAHULUAN

Fenomena "No Viral No Justice" telah menjadi sorotan utama dalam dinamika penegakan hukum di Indonesia. Ungkapan ini mencerminkan realitas bahwa banyak kasus hukum baru mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum setelah menjadi viral di media sosial. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang efektivitas dan keadilan sistem hukum yang ada.

Media sosial, sebagai ruang publik digital, telah menjadi alat ampuh dalam memperjuangkan keadilan. Melalui platform seperti Twitter, Instagram, dan TikTok, masyarakat dapat menyuarakan ketidakadilan yang mereka alami atau saksikan. Namun, ketergantungan pada viralitas untuk memperoleh keadilan menimbulkan paradox.

Dalam perspektif sosiologi hukum, fenomena ini menggambarkan adanya ketidaksesuaian antara fakta hukum yang seharusnya objektif dan fakta media sosial yang sering kali subjektif dan emosional. Proses hukum idealnya berlandaskan pada asas praduga tak bersalah, bukti yang sah, dan prosedur yang adil. Namun, tekanan publik yang ditimbulkan oleh viralitas dapat mempengaruhi independensi aparat penegak hukum dan mengabaikan prinsip-prinsip tersebut.

Contoh kasus yang mencerminkan fenomena ini adalah kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan Muhammad Risky Rudiana di Cirebon pada tahun 2016. Kasus ini baru mendapatkan perhatian serius setelah diangkat menjadi film yang viral. Akibatnya, aparat penegak hukum terpaksa menindaklanjuti kasus tersebut meskipun terdapat keraguan terhadap bukti dan prosedur yang ada. Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah keadilan

yang diperoleh melalui tekanan publik ini benar-benar mencerminkan prinsip-prinsip hukum yang adil dan objektif.

Selain itu, kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) juga menunjukkan bagaimana viralitas mempengaruhi proses hukum. Setelah video viral yang menunjukkan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian, kasus ini mendapatkan perhatian luas dan akhirnya diusut secara transparan. Namun, apakah proses hukum yang terjadi benar-benar bebas dari pengaruh tekanan publik.

Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana sistem hukum di Indonesia mampu berfungsi secara optimal tanpa mengalami distorsi oleh tekanan eksternal, khususnya dari media sosial. Media sosial dapat berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial yang efektif dalam mendorong respons cepat terhadap ketidakadilan, namun pada saat yang sama dapat menjadi alat yang memperburuk distorsi hukum melalui tekanan massa yang emosional dan cenderung tidak objektif. Fenomena ini mendorong perlunya refleksi mendalam terhadap peran media sosial dalam proses penegakan hukum serta urgensi mencari solusi agar keadilan tetap dapat ditegakkan secara substansial tanpa ketergantungan pada viralitas.

Langkah awal yang dapat diambil adalah memperkuat institusi hukum agar berfungsi secara independen, objektif, dan profesional tanpa campur tangan tekanan publik yang berlebihan. Upaya edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya prinsip *due process of law*, asas praduga tak bersalah, serta penghormatan terhadap prosedur hukum yang sah juga sangat diperlukan untuk membangun kesadaran hukum kolektif. Dengan demikian, diharapkan penegakan hukum dapat berlangsung secara konsisten dan tidak bersifat reaktif terhadap opini publik yang viral.

Fenomena *No Viral No Justice* mencerminkan ketidakseimbangan dalam sistem hukum nasional, di mana akses terhadap keadilan sering kali bersifat selektif tergantung pada tingkat eksposur media. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem hukum belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan distributif dan prosedural yang menjadi fondasi negara hukum modern. Oleh karena itu, reformasi hukum menjadi keniscayaan, mencakup aspek struktural, kultural, dan instrumental agar keadilan dapat ditegakkan secara merata dan tanpa diskriminasi.

Proses hukum tidak berlangsung dalam ruang hampa, melainkan sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial, budaya, dan perkembangan teknologi informasi. Hukum tidak hanya merupakan norma yang tertulis, tetapi juga refleksi dari realitas sosial yang hidup di masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan interdisipliner dalam memahami relasi antara hukum dan masyarakat, termasuk peran media sosial dalam membentuk opini publik dan memengaruhi arah penegakan hukum.

Penegakan hukum sering kali hanya terjadi setelah suatu peristiwa viral di media sosial, menunjukkan bahwa sistem hukum bereaksi secara responsif terhadap tekanan publik, bukan berdasarkan mekanisme normatif yang objektif. Penegakan hukum seharusnya dilaksanakan berdasarkan asas legalitas, keadilan, dan independensi lembaga hukum, tanpa bergantung pada eksposur media atau opini massa.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat diidentifikasi dua permasalahan utama Pertama, bagaimana pengaruh viralitas di media sosial terhadap independensi dan objektivitas penegakan hukum di Indonesia? Dan bagaimana ketidaksesuaian antara fakta hukum dan fakta media sosial dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan hukum dalam perspektif sosiologi hukum? Kajian atas dua persoalan ini penting untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang tantangan yang dihadapi sistem hukum dalam era digital, serta untuk merumuskan strategi agar keadilan tetap dapat ditegakkan secara normatif dan berkeadilan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu menelaah hukum sebagai bagian dari fenomena sosial yang dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat, khususnya media sosial. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumentasi terhadap literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan, berita daring, serta konten media sosial terkait kasus viral yang mencerminkan ketimpangan antara fakta hukum dan fakta sosial.

Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menafsirkan data menggunakan teori-teori dalam sosiologi hukum, seperti teori kontrol sosial dan teori respons hukum terhadap tekanan publik. Tujuannya adalah untuk mengungkap bagaimana media sosial

memengaruhi proses hukum dan sejauh mana fakta yang viral dapat membentuk tekanan yang mengganggu independensi dan objektivitas penegakan hukum.

PEMBAHASAN

A. Pengaruh Viralitas Di Media Sosial Terhadap Independensi Dan Objektivitas Penegakan Hukum Di Indonesia

Media sosial telah berkembang menjadi salah satu platform utama yang mampu memengaruhi opini publik dan proses sosial secara luas. Fenomena viralitas, yakni saat suatu informasi atau kasus menjadi sangat populer dalam waktu singkat, kini berdampak signifikan pada bagaimana masyarakat dan aparat penegak hukum merespons suatu peristiwa. Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, viralitas di media sosial memberikan tekanan yang kuat terhadap aparat hukum untuk bertindak cepat dan menunjukkan respons yang dianggap adil oleh publik. Namun, tekanan ini tidak selalu sejalan dengan prinsip independensi dan objektivitas hukum.

Independensi penegak hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan, di mana aparat hukum harus bebas dari pengaruh eksternal dalam mengambil keputusan. Namun, dalam era media sosial yang serba cepat, viralitas informasi seringkali menghadirkan tekanan massa yang emosional dan kadang tidak berdasar pada fakta yang lengkap. Akibatnya, aparat penegak hukum dapat ter dorong untuk membuat keputusan yang bersifat reaktif demi merespons opini publik, bukan berdasarkan bukti dan prosedur hukum yang seharusnya dijalankan.

Tekanan dari viralitas media sosial ini menyebabkan distorsi dalam proses penegakan hukum. Contohnya, dalam beberapa kasus, proses penyidikan menjadi terbuka secara prematur kepada publik melalui media sosial, yang menyebabkan kebocoran informasi dan prasangka yang tidak sehat terhadap pihak-pihak yang terlibat. Situasi ini dapat mengganggu objektivitas aparat hukum dan mempengaruhi penilaian mereka secara profesional.

Kasus pembunuhan Brigadir J di Indonesia merupakan salah satu contoh nyata bagaimana viralitas di media sosial memengaruhi proses hukum. Tekanan publik yang masif membuat aparat hukum harus bergerak cepat dalam penyelidikan, namun hal tersebut juga

memunculkan kekhawatiran bahwa proses hukum berjalan tidak berdasarkan prinsip praduga tak bersalah dan prosedur yang benar, melainkan tekanan sosial yang mendesak hasil yang cepat dan memuaskan publik.

Selain itu, viralitas juga memicu pembentukan opini publik yang tidak selalu akurat atau lengkap. Konten yang tersebar di media sosial cenderung parsial dan sering kali disusun untuk menggugah emosi, bukan untuk memberikan gambaran hukum yang objektif. Hal ini memperumit tugas aparat hukum yang harus melawan arus opini yang terkadang tidak rasional demi menjaga integritas proses hukum.

Media sosial sebagai instrumen kontrol sosial memiliki kekuatan positif dalam mengawasi dan mengkritik kinerja aparat hukum yang lamban atau tidak adil. Namun, bila kontrol ini berubah menjadi tekanan emosional yang berlebihan, maka aparat hukum menjadi sulit menjalankan tugasnya dengan independen dan objektif. Kondisi ini menjadi paradoks di mana media sosial sekaligus menjadi pendorong dan penghambat keadilan.

Lebih jauh, viralitas yang mengedepankan sensasi seringkali mengabaikan asas praduga tak bersalah, di mana seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan. Media sosial dapat menyebarkan narasi seolah terdakwa sudah bersalah, sehingga proses hukum menjadi ternoda oleh opini publik yang terbentuk sebelum adanya putusan hukum yang sah.

Objektivitas aparat hukum juga menjadi terganggu ketika media sosial menimbulkan polarisasi dan tekanan yang tajam dari kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Aparat hukum dihadapkan pada dilema antara mempertahankan independensi dan menanggapi tuntutan publik yang masif. Hal ini menciptakan risiko kompromi terhadap kualitas dan keadilan penegakan hukum.

Dalam perspektif sosiologi hukum, fenomena ini menunjukkan bahwa hukum tidak berdiri sendiri, melainkan sangat dipengaruhi oleh kekuatan sosial dan budaya yang berkembang, termasuk teknologi informasi dan media sosial. Penegakan hukum tidak hanya persoalan norma tertulis, tetapi juga bagaimana norma tersebut diterima dan dijalankan dalam konteks sosial yang dinamis.

Peran media sosial dalam membentuk opini publik dan memberikan tekanan terhadap aparat hukum merupakan manifestasi dari teori kontrol sosial informal. Media

sosial bertindak sebagai pengawas publik yang bisa mempercepat respons hukum. Namun, tanpa mekanisme kontrol yang tepat, media sosial juga dapat memicu ketidakadilan akibat reaksi berlebihan dan kurangnya verifikasi fakta.

Untuk menjaga independensi dan objektivitas, institusi hukum perlu memperkuat kapasitasnya agar mampu bekerja secara profesional di tengah arus tekanan publik. Transparansi proses hukum dan komunikasi yang jelas kepada publik harus menjadi prioritas agar tidak ada ruang bagi informasi yang keliru dan spekulasi liar di media sosial.

Pendidikan hukum kepada masyarakat juga penting agar publik memahami prinsip-prinsip dasar hukum seperti due process of law dan asas praduga tak bersalah. Kesadaran hukum kolektif yang meningkat dapat membantu menekan tekanan emosional yang berlebihan dan memberikan ruang bagi proses hukum yang adil dan rasional.

Pengembangan sistem informasi hukum yang mampu menjelaskan tahap dan proses hukum secara terbuka akan mengurangi kekosongan informasi yang sering diisi oleh opini viral. Hal ini dapat meminimalisir distorsi informasi dan membantu masyarakat untuk lebih memahami realitas proses hukum yang sesungguhnya.

Selain itu, aparat hukum harus diberi perlindungan dari tekanan politik dan sosial yang tidak sehat agar dapat melaksanakan tugasnya secara bebas dan bertanggung jawab. Reformasi kelembagaan dan mekanisme pengawasan internal menjadi langkah penting untuk menjaga integritas penegakan hukum dari pengaruh viralitas media sosial.

Oleh karena itu, pengaruh viralitas media sosial terhadap penegakan hukum merupakan fenomena kompleks yang menuntut pendekatan multidimensional. Dengan sinergi antara penguatan institusi hukum, edukasi masyarakat, dan pengelolaan informasi yang baik, diharapkan independensi dan objektivitas penegakan hukum di Indonesia dapat terjaga meski di tengah derasnya arus viralitas media sosial.

B. Ketidaksesuaian Antara Fakta Hukum Dan Fakta Media Sosial Dapat Memengaruhi Proses Pengambilan Keputusan Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Ketidaksesuaian antara fakta hukum dan fakta media sosial merupakan fenomena yang semakin relevan dalam konteks perkembangan teknologi dan komunikasi modern. Media sosial sebagai ruang publik digital memuat berbagai informasi, opini, dan narasi yang

seringkali tidak sesuai dengan fakta hukum yang diakui secara formal dalam proses peradilan.

Ketidaksesuaian ini menjadi masalah serius karena dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan hukum, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pengadilan. Media sosial berfungsi sebagai arena di mana berbagai aktor sosial mengekspresikan pandangan dan mempengaruhi persepsi publik, namun tanpa kontrol dan verifikasi yang ketat seperti yang dijalankan dalam ranah hukum.

Fakta hukum adalah kebenaran yang dibangun melalui proses pembuktian yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Fakta ini meliputi bukti-bukti yang diperoleh melalui prosedur hukum formal, seperti saksi, dokumen resmi, dan keterangan ahli. Sebaliknya, fakta media sosial seringkali bersifat subjektif, parsial, dan terkadang manipulatif. Informasi di media sosial dapat berupa hoaks, opini sepihak, atau simplifikasi yang tidak sesuai dengan kompleksitas kasus hukum yang sebenarnya. Ketidaksesuaian ini menimbulkan risiko distorsi persepsi hukum di masyarakat, yang pada akhirnya dapat memengaruhi legitimasi dan kredibilitas sistem hukum itu sendiri.

Hukum tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan produk interaksi sosial yang dipengaruhi oleh norma, nilai, dan kekuasaan dalam masyarakat. Media sosial sebagai medium komunikasi yang luas dan cepat dapat mempercepat penyebaran informasi, termasuk informasi yang salah atau tidak lengkap, sehingga berpotensi mengubah pandangan publik tentang suatu kasus. Ketika publik menerima dan menyebarkan fakta media sosial yang tidak sesuai dengan fakta hukum, tekanan sosial terhadap aparat penegak hukum dapat meningkat, menimbulkan bias atau keputusan yang kurang objektif dalam proses hukum.

Ketidaksesuaian fakta ini juga berimplikasi pada fenomena "hakim publik" yang muncul di media sosial. Dalam konteks ini, masyarakat berperan sebagai pengadil melalui opini dan komentar yang mereka buat secara online. Fenomena ini dapat menimbulkan tekanan moral dan sosial terhadap aparat hukum untuk mengambil keputusan yang sejalan dengan opini publik yang berkembang, walaupun fakta hukum yang sesungguhnya mungkin berbeda. Akibatnya, pengambilan keputusan hukum dapat menjadi tidak independen dan lebih dipengaruhi oleh dinamika sosial daripada prinsip keadilan dan hukum yang benar.

Media sosial juga dapat menciptakan persepsi bahwa proses hukum terlalu lambat atau tidak adil jika tidak sesuai dengan narasi yang beredar di ruang digital. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan masyarakat yang dapat berujung pada demonstrasi, tekanan politik, bahkan konflik sosial. Oleh karena itu, aparat hukum perlu menyadari pentingnya komunikasi publik yang transparan dan akurat agar tidak terjadi kesalahpahaman yang memengaruhi proses pengambilan keputusan.

Selain itu, dalam konteks sosiologi hukum, hukum dipandang sebagai suatu sistem yang dinamis dan berinteraksi dengan perubahan sosial. Media sosial, sebagai bagian dari perkembangan sosial, menuntut adanya adaptasi dalam sistem hukum, terutama dalam pengelolaan informasi dan bukti digital. Ketidaksesuaian fakta hukum dan fakta media sosial mengindikasikan perlunya mekanisme baru dalam peradilan yang mampu memverifikasi informasi yang berasal dari sumber digital agar tetap konsisten dengan prinsip-prinsip hukum.

Ketidaksesuaian ini bukan semata-mata disebabkan oleh media sosial itu sendiri, melainkan juga oleh ketidakmampuan sistem hukum dalam menanggapi dan mengelola informasi dari dunia digital. Oleh sebab itu, pendidikan hukum dan pelatihan teknologi bagi aparat hukum menjadi sangat penting agar mereka mampu mengidentifikasi dan menangani bukti-bukti digital dengan benar. Hal ini merupakan tantangan baru dalam sosiologi hukum yang menghubungkan perkembangan teknologi dengan praktik hukum yang adil dan objektif.

Ketika fakta media sosial mulai memengaruhi proses hukum, hal ini juga mengubah pola interaksi antara masyarakat dengan hukum. Masyarakat menjadi lebih aktif dalam mengawal proses hukum, tetapi juga lebih rentan terhadap pengaruh berita palsu dan tekanan massa yang berlebihan. Dalam jangka panjang, ini dapat mengganggu stabilitas sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum sebagai pilar keadilan.

Lebih lanjut, ketidaksesuaian antara fakta hukum dan fakta media sosial juga berimplikasi pada legitimasi hukum. Legitimasi ini penting untuk memastikan bahwa keputusan hukum diterima dan dihormati oleh masyarakat. Jika publik lebih percaya pada narasi media sosial daripada fakta hukum, maka legitimasi hukum akan terkikis. Sosiologi

hukum menekankan bahwa legitimasi hukum tidak hanya dibangun oleh kekuatan formal hukum, tetapi juga oleh penerimaan sosial terhadap hukum itu sendiri.

Penting bagi aparat hukum untuk melakukan manajemen krisis komunikasi yang efektif di era media sosial ini. Proses hukum harus disosialisasikan secara jelas dan transparan agar masyarakat memahami tahapan dan prinsip hukum yang berlaku. Selain itu, penguatan literasi media bagi masyarakat juga sangat diperlukan untuk membekali mereka agar dapat memilah informasi yang benar dan yang hanya opini atau berita palsu.

Dalam perspektif ini, hukum juga harus fleksibel dan responsif terhadap dinamika sosial yang terus berubah. Tidak berarti hukum mengikuti opini publik secara membabi buta, tetapi hukum perlu mempertimbangkan konteks sosial tanpa kehilangan prinsip keadilan. Integrasi antara fakta hukum dan fakta sosial yang valid menjadi kunci agar pengambilan keputusan hukum tidak hanya legalistik tetapi juga legitimistik dalam arti sosial.

Faktor kekuasaan dalam media sosial juga berperan dalam ketidaksesuaian fakta hukum dan fakta media sosial. Kelompok-kelompok tertentu dapat menggunakan media sosial untuk mempengaruhi opini publik demi kepentingan politik atau ekonomi, yang pada akhirnya dapat memengaruhi proses hukum. Oleh karena itu, aparat hukum harus kritis dan mandiri dalam menilai fakta dan tidak terbawa arus opini yang tidak berdasar.

Dalam rangka mengatasi permasalahan ini, sinergi antara dunia hukum dan teknologi informasi sangat dibutuhkan. Pengembangan teknologi verifikasi fakta, penguatan aturan terkait penyebaran informasi di media sosial, serta edukasi hukum yang terus menerus harus menjadi agenda penting untuk memastikan integritas proses hukum. Dengan demikian, peran media sosial bisa menjadi konstruktif dan mendukung proses keadilan, bukan justru sebaliknya.

Dengan demikian, ketidaksesuaian antara fakta hukum dan fakta media sosial dalam perspektif sosiologi hukum menunjukkan kompleksitas hubungan antara hukum, masyarakat, dan teknologi informasi. Pengaruh media sosial terhadap pengambilan keputusan hukum mengharuskan adaptasi sistem hukum agar tetap mampu menegakkan keadilan secara objektif dan diterima secara sosial. Hal ini memerlukan pemahaman

mendalam tentang interaksi sosial dan hukum serta penerapan teknologi yang tepat untuk menjaga keseimbangan antara fakta hukum dan fakta sosial di era digital.

KESIMPULAN

1. Pengaruh Viralitas di Media Sosial terhadap Independensi dan Objektivitas Penegakan Hukum di Indonesia adalah dapat mengancam independensi dan objektivitas penegakan hukum di Indonesia karena menimbulkan tekanan publik yang kuat terhadap aparat hukum. Dalam situasi viral, penegak hukum cenderung terdorong merespons opini publik secara cepat, yang berpotensi mengabaikan prinsip-prinsip pembuktian dan prosedur hukum yang semestinya dijalankan secara netral dan profesional.
2. Ketidaksesuaian Antara Fakta Hukum Dan Fakta Media Sosial Dalam Perspektif Sosiologi Hukum menunjukkan kompleksitas hubungan antara hukum, masyarakat, dan teknologi informasi. Pengaruh media sosial terhadap pengambilan keputusan hukum mengharuskan adaptasi sistem hukum agar tetap mampu menegakkan keadilan secara objektif dan diterima secara sosial. Hal ini memerlukan pemahaman mendalam tentang interaksi sosial dan hukum serta penerapan teknologi yang tepat untuk menjaga keseimbangan antara fakta hukum dan fakta sosial di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony Giddens, *Sociology*, 7th edition, Cambridge: Polity Press, 2009
- _____, *Modernity and Self-Identity*, Stanford: Stanford University Press, 1991
- Andi Hamzah, *Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017
- Bagir Manan, *Hukum dan Perubahan Sosial: Telaah Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020
- Cindy Zalisya Addila & Arinto Nurcahyono, "Pengaruh Kasus Viral dan Tuntutan Masyarakat Melalui Media Sosial Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia: Studi Kasus Pemerkosaan dan Pembunuhan Siswi AA di Kuburan Cina Palembang," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol. 4, No. 2 (Februari 2025), hlm. 2349–2363, <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i2.7574>.
- Danah Boyd, *It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens*, New Haven: Yale University Press, 2014
- Eep Saefullah & Agus Surya, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, Bandung: Alfabeta, 2019
- Grace Oktavia Nababan, Elsa Ramadhana, & Asep Suherman, "Prinsip Penegakkan Hukum Melalui Fenomena 'No Viral No Justice' Guna Mencapai Keadilan di Era Media Sosial," *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu*, Vol. 8 No. 10 (2024).

Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 2005

_____, *Sosiologi Hukum: Pendekatan, Konsep, dan Teori*, terj. Jakarta: Rajawali Pers, 2018

Lu Sudirman & Antony, "Peran Media Sosial Sebagai Alat Pencapaian Suara Keadilan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia: No Viral No Justice," *Paulus Law Journal*, Vol. 5, No. 1 (September 2023), hlm. 16–40, <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/plj/article/view/513>.

Pauline, "No Viral No Justice: Perspektif Penegakan Hukum di Era Media Sosial," *Insitekaltim*, <https://insitekaltim.com/no-viral-no-justice-perspektif-penegakan-hukum-di-era-media-sosial/>.

<https://www.penasihathukum.com/5-contoh-kasus-no-viral-no-justice-di-indonesia/> diakses 25 Mei 2025

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016

_____, *Hukum dan Masyarakat: Paradigma Baru*, Bandung: Alumni, 2018

Yulius Usman, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017